



Salinan

PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.P/2017/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat) pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai "**Pemohon I**"

Pemohon II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat) pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 264/Pdt.P/2017/PA.Tgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 1993, di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menikahkan adalah wali



nasabnya yakni Ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak Pihak Ketiga, Kemudian Ayahkandung Pemohon II tersebut mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Pihak Keempat dengan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Pihak Kelima dan Pihak Keenam, dengan mas kawin sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dengan usia 21 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dengan usia 16 tahun;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama,
 - a. Anak I, lahir di Senambah umur 23 tahun;
 - b. Anak II, lahir di Muara Kaman, umur 22 tahun;
 - c. Anak III, lahir di Muara Kaman, umur 16 tahun;
4. Bahwa pengesahan nikah yang di mohonkan Pemohon I dengan Pemohon II ini dipruntukan untuk mengurus pinjaman dana di bank, yang mana dalam keperluan tersebut diperlukan adanya Akta Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 1993, di , Kabupaten Kutai Kartanegara;



3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Pengantar dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman Nomor: B-213/K.ua.16.02.07/PW.01/08/2017, tanggal 28 Agustus 2017, yang telah bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), serta telah distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6402111411074194, tanggal 24 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah bermeterai Rp. 6. 000 (enam ribu rupiah), dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta telah distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda P2;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Kartanegara, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa mereka menikah pada bulan Agustus 1993, di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Status Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pihak Ketiga. Dan mewakilkan kepada Imam bernama Pihak Keempat untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, laki-laki dan dewasa bernama Pihak Kelima dan saya;
- Bahwa saat ijab qabul dilaksanakan, saksi mendengarnya, dengan mahar berupa sejumlah uang Rp. 5. 000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sekeluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai, dan dikaruniai 3 anak. Dan setahu saksi tidak ada yang keberatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saudara kandung Pemohon II;



- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa mereka menikah pada bulan Agustus 1993, di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Status Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pihak Ketiga. Dan mewakilkan kepada Imam bernama Pihak Keempat untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, laki-laki dan dewasa bernama Pihak Kelima dan Pihak Keenam;
- Bahwa saat ijab qabul dilaksanakan, saksi mendengarnya, dengan mahar berupa sejumlah uang Rp. 5. 000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sekeluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai, dan dikaruniai 3 anak. Dan setahu saksi tidak ada yang keberatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;



Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P1 berupa Surat Keterangan Perkawinan Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, pada dasarnya menerangkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, pada dasarnya telah menerangkan keadaan Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara sehingga Pengadilan Agama Tenggara berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1 dan P2, dan keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada bulan Agustus 1993 di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pihak Ketiga, dan mewakilkan kepada Imam bernama Pihak Keempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa pernikahan tersebut telah disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama Pihak Kelima dan Pihak Keenam;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 5. 000 (lima ribu rupiah), pada saat menikah status Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat larangan/halangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pengadilan telah mengumumkan akan adanya itsbat nikah tersebut, dan tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam kitab l’anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254 yang berbunyi :



و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدل

Artinya : *"Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 disebutkan :

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *"Dapat diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun dalam munakahat, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II, untuk diitsbatkan nikahnya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada bulan Agustus 1993 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada bulan Agustus 1993 di Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 751000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 Masehi bertepatan tanggal 12 Muharam 1439 Hijriah oleh kami, **Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag**, Ketua Majelis, dan **Reny Hidayati, S. Ag, S.H., M.H.I.**, dan **Drs. H. Ahmad Syaukani**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu **Dra. Siti Najemah**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag.

Hakim Anggota

ttd

Reny Hidayati, S.Ag, S.H., M.H.I.,

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ahmad Syaukani.

Panitera Pengganti,



ttd

Dra. Siti Najemah.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
1. Biaya Proses		Rp	50.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	660.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	751.000,-

Disalin sesuai aslinya.
Tenggarong, 2 Oktober 2017.
Panitera,

Rumaidi, S. Ag.